

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Perbankan merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.¹

Pada dewasa ini kian maraknya pembangunan pada sektor pemerintah daerah semakin meluas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran secara merata, Jasa Konstruksi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menghasilkan prasarana dan sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang.²

Semakin berkembangnya tingkat pembangunan maka semakin besar peran penting bank dalam merealisasikan terwujudnya pembangunan tersebut melalui jasa konstruksi. Bank dalam hal ini mempunyai hubungan yang erat demi terciptanya pertumbuhan perekonomian dalam suatu bangsa. Negara Indonesia merupakan suatu negara yang sedang membangun (developing country), dimana pada saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan disegala bidang, baik pembangunan dibidang fisik maupun pembangunan dibidang non fisik. Salah satu bentuk realisasi dari pembangunan yang dilaksanakan berupa pembangunan proyek-proyek sarana prasarana yang berwujud pembangunan dan rehabilitasi jalan-jalan jembatan, pelabuhan,

¹ Kasmir, 2000, *Manajemen Perbankan*, Jakarta:PT.Radja Grafindo Persada,hal 11

² Ade Irawan Taufik, Agustus 2012, *Pembaharuan Regulasi Jasa Konstruksi dalam Upaya mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan pekerjaan konstruksi yang berkualitas*, Volume 1 No.2

irigasi, saluran-saluran air, perumahan rakyat maupun perkantoran dan lain sebagainya.³

Lembaga keuangan bank tersebut sebagai pihak perantara dengan beberapa pihak yang kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana maka dari itu Bank akan bergerak sesuai dengan fungsinya yaitu memberikan jasa perkreditan ataupun jasa yang lainnya karena salah satu fungsi dan tugas bank adalah melayani pembiayaan bagi masyarakat atau pihak lain yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum demi memajukan sektor pembangunan pada pemerintahan. Pembiayaan Proyek sebagai suatu pembiayaan dari berbagai macam-macam sumber keuangan yang diperlukan untuk menilai, mendirikan, dan mulai bekerjanya suatu proyek bermodal besar, dimana pinjaman untuk proyek tersebut biasanya diberikan oleh suatu sindikasi bank.⁴

Salah satu jasa yang diberikan oleh Bank dapat dikenal sebagai Bank Garansi. Istilah garansi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *guarantee* atau *guaranty* yang berarti menjamin atau jaminan, dalam Bahasa Belanda disebut dengan *borgtocht* dan istilah inilah yang paling didengar selain bank garansi sendiri.⁵ Dalam Bank Garansi yang bertindak sebagai penjamin adalah pihak Bank dan secara otomatis pihak Bank telah siap untuk menanggung resiko apabila yang terjamin telah melakukan hal bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan atau wanprestasi.

³ Djumaldi, 1996, *Hukum bangunan, dasar-dasar hukum dalam proyek dan sumber daya manusia* PT Rinea Cipta.

⁴ Munir Fuady, 1976, *Pembiayaan Perusahaan masa kini (tinjauan hukum bisnis)* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 6

⁵ H.R Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 157

Bank Garansi merupakan salah satu bentuk lembaga jaminan perorangan yang termasuk pada perjanjian penanggungan.⁶

Pengertian Penanggungan dalam Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut :

“Penanggungan ialah suatu perjanjian dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya”.

Dan pengaturan mengenai hak penanggungan diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Buku ke III tentang Perikatan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Sementara pengertian mengenai Bank Garansi tersebut tidak dicantumkan secara detail pada pasal tersebut akan tetapi penanggung mempunyai “*Hak Istimewa*” yang diberikan oleh Undang-Undang untuk diberikan pilihan atas pasal 1831 dan 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berikut bunyi pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

“Si Penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berpiutang lalai, sedangkan benda-benda siberutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya”.

Bunyi Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut :

“Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya”.

Bank dalam memberikan jasanya yaitu berupa Bank Garansi adalah untuk kepentingan nasabah dengan tujuan untung memberikan pembiayaan atau dana guna menunjang aktivitasnya. Bank Garansi tersebut antara lain

⁶ Lia Laurensia, 2007, *Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi PT Bank ekonomi rahardja cabang semarang*, semarang: Universitas Diponegoro, hal 2-3

diberikan untuk melaksanakan pembangunan proyek diadakan perjanjian antara pemborong dan pemberi pekerjaan pembangunan proyek.⁷

Istilah Pemborong dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi bahwa pemborong juga dapat disebut Penyedia Jasa yaitu Orang Perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 11 bahwa Undang-Undang No.18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi yang berbunyi Pelaksana Konstruksi yaitu Penyedia Jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.

Perkembangan zaman memang telah mengalami kemajuan yang pesat begitu juga dengan adanya penggunaan Bank Garansi sebagai jaminan pelaksanaan yang telah banyak dimanfaatkan oleh para pengusaha dalam menjalankan usaha jasa konstruksi namun masalah yang masih sering kali timbul dalam masyarakat adalah kurangnya pemahaman mengenai bank garansi pada sebagian orang mereka tidak memahami tentang mekanisme bank garansi yang pada dasarnya akan menjamin jalannya suatu proyek apabila pihak yang bersangkutan melakukan wanprestasi atau cidera janji yang mana salah satu pihak tersebut tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya.

⁷Thomas, Djuhaepah T. Marala, 2003, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, hal 66

Jasa Bank Garansi yang diberikan oleh Bank terkait dengan pengadaan jasa konstruksi atau sebuah proyek pembangunan dapat berupa :

1. Jaminan Tender (*Bid Bond*)

Bank Garansi yang diberikan kepada pihak pemilik proyek (*bouwheer*) untuk kepentingan kontraktor/leveransir yang akan mengikuti tender atas suatu proyek, dalam hal ini pihak yang dijamin adalah kontraktor/leveransir tersebut. Salah satu syarat agar kontraktor / leveransir dapat mengikuti tender adalah menyerahkan Bank Garansi.

2. Jaminan Uang Muka (*Advanced Payment Bond*)

Bank Garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (*bouwheer*) untuk kepentingan kontraktor/leveransir atas uang muka yang diterimavoleh kontraktor/leveransir, dalam hal ini pihak yang dijamin adalah kontraktor /leveransir tersebut.

3. Jaminan Pelaksanaan Proyek (*Performance Bond*)

Bank Garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (*bouwheer*) untuk kepentingan kontraktor/leveransir guna menjamin pelaksanaan pekerjaan / proyek oleh kontraktor/leveransir dalam hal ini pihak yang dijamin adalah kontraktor/leveransir tersebut.

4. Jaminan Pemeliharaan (*Maintenance Bond*)

Bank Garansi diberikan kepada pemilik proyek (*bouwheer*) untuk kepentingan kontraktor/leveransir guna menjamin pemeliharaan atas proyek yang telah diselesaikan oleh kontraktor/leveransir, dalam hal

ini pihak yang dijamin adalah kontraktor/leveransir, dalam hal ini pihak yang dijamin adalah kontraktor /leveransir tersebut.⁸

Dan untuk mengantisipasi timbulnya suatu wanprestasi pada perjanjian jasa konstruksi ini, maka pihak pemerintah atau pemilik proyek ini telah menunjuk bank-bank pemerintah dalam hal ini maka peran bank akan terlihat pada penerbitan surat jaminan berwujud kontrak tertulis yang terbentuk dalam Bank Garansi untuk melaksanakan fungsi penjaminan yang telah diminta.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa adanya suatu dana pembiayaan proyek itu memerlukan kepastian agar proyek tersebut dapat berlangsung meskipun kedepan terdapat suatu resiko yang mungkin terjadi tidak perlu khawatir lagi karena sudah terdapat satu lembaga yang menjamin pelaksanaan proyek tersebut yaitu Bank dalam jasa Bank Garansi, Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengkaji tentang “ PELAKSANAAN BANK GARANSI DALAM PERJANJIAN JASA KONSTRUKSI ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN KONTRAKTOR DI BANK JATENG SRAGEN ”.

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan Masalah dalam penelitian ini mengenai pelaksanaan Bank Garansi dalam perjanjian jasa konstruksi antara pemerintah daerah dengan kontraktor di BPD Jateng Cabang Sragen.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas dapat dirumuskan permasalahan yang merupakan fokus pengkajian yakni:

⁸ Totok Budisantoso & Nuritomo, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi 3 Jakarta: Salemba Empat, hal 162

1. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Bank Garansi dalam perjanjian Jasa Konstruksi antara Pemerintah Daerah dengan Kontraktor di BPD Jateng cabang Sragen?
2. Apa Problematika yang muncul dalam Pelaksanaan Bank Garansi dalam perjanjian Jasa Konstruksi antara Pemerintah Daerah dengan Kontraktor di BPD Jateng Sragen?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah dijelaskan maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui mekanisme pelaksanaan Bank Garansi dalam perjanjian jasa konstruksi antara pemerintah daerah dengan kontraktor di BPD Jateng cabang Sragen.
- b. Mengetahui Problematika yang muncul dalam Pelaksanaan Bank Garansi dalam perjanjian jasa konstruksi antara pemerintah daerah dengan kontraktor di BPD Jateng cabang Sragen.

2. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penulisan ini dapat mempunyai manfaat, antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat menjadi manfaat dan memberikan sumbangan pengetahuan dalam ilmu hukum perdata khususnya dalam kajian bidang hukum Bank Garansi.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan gambaran terhadap semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian Bank Garansi.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Chatamarrasjid Bank Garansi adalah Jaminan yang diberikan oleh bank, dalam arti pihak bank menyatakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui dan mengikatkan diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu apabila dikemudian hari ternyata si terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan.⁹

Bank Garansi merupakan hak penanggungan dan hak tersebut terkandung dalam ketentuan pasal 1820-1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pengertian penanggungan terdapat pada pasal 1820 KUH Perdata sebagai berikut :

“Penanggungan ialah suatu perjanjian dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya”.

Melihat dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam penanggungan itu terdapat tiga pihak yang mana pihak Kreditur adalah pihak yang berpiutang kemudian Debitur adalah pihak yang diberikan utang dan Pihak ketiga itu mengikatkan diri menjadi penanggung apabila debitur melakukan wanprestasi.

⁹ Desy Nurkristia Tejawati, Mei 2012, *Penyelesaian Perjanjian Bank Garansi dalam Hukum Perbankan*, Volume XVII

Pengaturan mengenai Bank Garansi diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991 tentang pemberian garansi oleh Bank yang memberikan pengertian bank garansi sebagai berikut :

1. Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).
2. Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga, seperti *aval* dan *endosemen* dengan hak *regres* yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).
3. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.

Para pihak yang terkait dalam bank garansi yaitu :

- a. Pihak pemberi garansi dalam hal ini adalah Bank
- b. Pihak yang digaransi dalam hal ini Nasabah Bank; dan
- c. Pihak penerima garansi dalam hal ini adalah pihak ketiga (bouwheer)

Bank garansi yang diberikan oleh pihak bank mengandung resiko sehingga dalam pemberian bank garansi dituntut adanya kontra garansi (counter guarantee) yang dapat berupa :

- a) Uang tunai yang disetorkan ke bank
- b) Dana giro yang dibekukan
- c) Deposito

- d) Surat berharga
- e) Harta kekayaan yang dapat berupa barang bergerak, seperti tagihan dan hak-hak lain yang sifatnya serupa dengan itu ;
- f) Harta kekayaan lain yang dapat diterima oleh yang bersangkutan.¹⁰

Dalam hal kontra bank garansi bersifat materiel , perlu dilakukan penilaian dan pengikatan kontra garansi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku disertai tindakan pengaman lainnya. Dalam pengikatan kontra bank garansi tersebut harus pula dicantumkan pernyataan tentang kesediaan pihak yang dijamin untuk diperiksa sewaktu-waktu oleh bank.

Bank Garansi yang berkaitan langsung dengan Pengadaan Jasa Konstruksi terdiri dari 4 (empat) jenis yaitu sebagai berikut :

1. Bank Garansi Tender (*Bid Bond*)

Bank Garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (*bouwheer*) untuk kepentingan kontraktor dan syarat untuk dapat mengikuti tender adalah menyerahkan bank garansi.

2. Bank Garansi Pelaksanaan (*Performance Bond*)

Bank Garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (*bouwheer*) untuk kepentingan kontraktor guna menjamin pelaksanaan pekerjaan atau proyek oleh kontraktor tersebut.

3. Bank Garansi Uang Muka (*Advance Payment Bond*)

¹⁰H.R. Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung: PT. Citra Adiya Bakti, hal 160-162

Bank Garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (*bouwheer*) untuk kepentingan kontraktor atas uang muka yang diterima oleh kontraktor tersebut.

4. Bank Garansi Pemeliharaan (*Retention Bond*)

Bank Garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (*bouwheer*) untuk kepentingan kontraktor guna menjamin pemeliharaan atas proyek yang telah disesuaikan oleh kontraktor.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, yaitu suatu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹²

Tipe kajian dalam penelitian ini bersifat deskriptif karena bermaksud untuk menggambarkan secara jelas, mengenai berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu mendiskripsikan tentang mekanisme pelaksanaan bank garansi dalam perjanjian jasa konstruksi antara pemerintah daerah dengan kontraktor dan mendiskripsikan mengenai problematika pelaksanaan bank garansi dalam perjanjian jasa konstruksi antara pemerintah daerah dengan kontraktor pada Bank Jateng cabang sragen.

¹¹ Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi 2, Jakarta, Salemba Empat, hal 123

¹² Suratman & Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal 53

2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu :

a. Data Primer

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer yang diperoleh langsung dari BPD Jateng Cabang sragen dan Dinas Pekerjaan Umum kabupaten sragen

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu Data yang berupa hasil dari penelitian kepustakaan yang berupa dokumen-dokumen, makalah, arsip maupun buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan data

a. Studi Lapangan yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang bersangkutan di BPD Jateng cabang Sragen dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang berkaitan dengan Bank Garansi.

b. Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca mempelajari dan mengutip dari dokumen-dokumen, literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Metode analisis data

Teknik data yang digunakan oleh penulis berupa analisis kualitatif yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam

terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis yang berkaitan dengan pelaksanaan Bank Garansi dalam perjanjian jasa konstruksi antara pemerintah daerah dengan kontraktor.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan skripsi ini untuk memberikan gambaran agar memudahkan dalam mempelajari isinya.

BAB I PENDAHULUAN;

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum tentang bank garansi yang memuat mengenai pengertian bank garansi, pengaturan bank garansi, jenis jenis bank garansi, syarat dan tujuan pemberian garansi bank, tinjauan umum tentang perjanjian yang memuat penjelasan pengertian perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, asas asas perjanjian prestasi dan wanprestasi. Tinjauan umum mengenai jasa konstruksi yang memuat mengenai jasa konstruksi serta pengertian kontraktor.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Mekanisme Bank Garansi dalam Perjanjian Jasa konstruksi antara Pemerintah daerah dengan Kontraktor ?

2. Problematika apa yang muncul dalam Pelaksanaan Bank Garansi dalam perjanjian Jasa Konstruksi antara Pemerintah Daerah dengan Kontraktor ?

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA